



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wasis Kalana als Wasis als Ewel Bin Trisno Wibowo
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bojong, Rt. 005 Rw. 003, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa Wasis Kalana als Wasis als Ewel Bin Trisno Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa Wasis Kalana als Wasis als Ewel Bin Trisno Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022

Terdakwa Wasis Kalana als Wasis als Ewel Bin Trisno Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa Wasis Kalana als Wasis als Ewel Bin Trisno Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa Wasis Kalana als Wasis als Ewel Bin Trisno Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aldy Sanjaya May Putra als Aldy Bin Sunaryono
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bojong, Rt. 003 Rw. 001, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aldy Sanjaya May Putra als Aldy Bin Sunaryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa Aldy Sanjaya May Putra als Aldy Bin Sunaryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022

Terdakwa Aldy Sanjaya May Putra als Aldy Bin Sunaryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa Aldy Sanjaya May Putra als Aldy Bin Sunaryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa Aldy Sanjaya May Putra als Aldy Bin Sunaryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WASIS KALANA Alias WASIS Alias EWEL Bin TRISNO WIBOWO dan Terdakwa II. ALDY SANJAYA MAY PUTRA Alias ALDY Bin SUNARYONO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama. 1 (satu) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Unit Printer yang terdiri dari 1 (satu) buah Printer merk Epson type L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi standar dan 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi sudah dimodifikasi diberi tempat penampung tinta pembuangan dengan menggunakan botol bekas parfum merk Marina.

Dikembalikan Kepada Pengurus SD Negeri 1 Bojong, Cq. Kepala SD Negeri 1 Bojong.

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam hijau milik Terdakwa II.

Dikembalikan Kepada Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WASIS KALANA Als WASIS Als EWEL Bin TRISNO WIBOWO Dan Terdakwa II ALDY SANJAYA MAY PUTRAAls ALDY Bin SUNARYONO Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu, bulan Februari 2022 yang bertempat di SD Negeri 01, Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan Mengadili. Para Terdakwa Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, Perintah palsu atau Pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I, datang kerumah Terdakwa II, yang beralamat di Kel. Bojong Rt. 003 Rw. 001 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana nongkrong di Purwokerto selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor dengan nopol R-6712-ES milik ibu Terdakwa II. Sesampainya di Purwokerto Para Terdakwa ngopi di Purwokerto sampai pukul 02.30 Wib selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang dan pada saat di perjalanan Para Terdakwa memiliki ide untuk mencuri dan pada saat itu Terdakwa I memiliki ide sasaran di SDN 1 Bojong Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dan setelah sepakat Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Lokasi tempat barang barang yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor milik ibu Terdakwa II a.n Mei Susanti Rahayu (yaitu 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, Nopol: R-6712-ES, Noka: MH314D0018K063942, Nosin: 14D-064547 atas nama MEI SUSANTI RAHAYU alamat Jl. Gunung Singgalang No 30 Rt 04 Rw 02 Bancarkembar Purwokerto Kab. Banyumas) menuju SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, Setelah sampai didepan sekolahan SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga Pada Hari hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Para Para Terdakwa memarkirkan Sepeda motor di depan pintu gerbang SD Negeri 01 Bojong tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke Pekarangan Sekolah tersebut dengan cara melompat Pagar tembok Sekolah tersebut, Kemudian Para terdakwa menuju ke lokasi Ruang Guru, dan Para terdakwa berusaha masuk ke ruang Guru tersebut namun Pintu Ruangan tersebut digembok, Lalu terdakwa I mencari kayu disekitar Sekolah tersebut untuk mencongkel atau membuka kunci Gembok Pintu tersebut dan setelah pintu Ruangan itu berhasil dibuka lalu Terdakwa II masuk ke dalam Ruang Guru tersebut, kemudian diikuti oleh Terdakwa I, lalu terdakwa I dan Terdakwa II mencari barang barang yang akan diambil, pada saat itu Terdakwa II lebih dahulu mengambil 3 (tiga) Mesin Printer terdiri dari 2 (dua) unit Printer merk Canon Pixma dan 1 (satu) unit Printer Merk Epson, lalu diserahkan kepada Terdakwa I, supaya dibawa keluar untuk ditaruh di Sepeda Motor yang terparkir di Depan pintu Gerbang tersebut, dan Terdakwa I saat keluar ternyata sudah Membawa 2 (dua) unit mesin Printer merk canon Pixma, saat keluar dari Ruang Guru tersebut Terdakwa II juga Membawa 1 (satu) unit mesin printer merk Epson, Setelah selesai mengambil barang barang tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan Sekolah tersebut dengan membawa Barang barang yang diambil menuju rumah Terdakwa II, Oleh karena Tedakwa II takut ketahuan orang tua nya terhadap Barang barang yang diambil dari Sekolah tersebut, kemudian Barang barang berupa Mesin printer tersebut dibawa ke rumah Sdr. USMAN temannya Terdakwa I, di Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, Kab Purbalingga untuk dititipkan terlebih dahulu, Setelah itu Para terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Rumah masing masing, Dan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II mau berangkat ke Bandung namun sebelum berangkat ke Bandung terdakwa II berpesanan kepada Terdakwa I untuk menjual Printer hasil kejahatan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 14 .00 WIB Terdakwa II dikabari oleh Terdakwa I, kalau printer hasil kejahatan sebanyak 3 (tiga) berupa 3 (tiga) unit Printer yang terdiri dari : 1 (satu) unit Printer merk Epson warna hitam yang dapat digunakan untuk photocopy, 2 (dua) unit Printer merk Canon Pixma warna hitam seri IP2700 tersebut di jual ketempat temannya Terdakwa I atas nama Sdr. ADI RAINO, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau printer tersebut laku sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II ditransferi oleh Terdakwa I sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada Saksi NASIB SUNYOTO selaku kepala sekolah dan akibat perbuatan para terdakwa, Saksi NASIB SUNYOTO mengalami kerugian diperkirakan sejumlah sekitar lebih dari Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke- 4 dan Ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASIB SUNYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekolah yang barang-barangnya telah hilang karena diambil orang lain adalah SDN 1 Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dimana sekolah tersebut adalah merupakan sekolah tempat saksi bekerja.
 - Bahwa terhadap para pelaku yang telah mengambil barang-barang inventaris milik SD N 1 Bojong Purbalingga, saksi tidak mengetahuinya dan saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di SD N 1 Bojong Purbalingga yang beralamatkan di jalan raya Bojong Purbalingga No. 016 Kel. Bojong RT.... RW..... Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang inventaris milik SD N 1 Bojong Purbalingga yang telah hilang diambil oleh orang lain tanpa ijin adalah berupa 3 (tiga) unit mesin cetak/printer yang terdiri dari 2 (dua) unit merk Canon type IP2770 warna hitam dan 1 (satu) unit merk Epson type L3110 warna hitam.
- Bahwa benar Saksi Saat setelah kejadian melihat ada pintu masuk ke Ruang Guru terlihat ada kerusakan kayu dan kunci pintunya.
- Atas kerangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANANDA NADIA FIRMAN Als BASIR Bin AGUS SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Status dan jabatan saksi di SD N 1 Bojong Purbalingga adalah sebagai Pekerja Honorer yang memiliki tugas membersihkan ruang kantor, ruang kelas sekolah dan lingkungan sekolah, serta yang mengunci dan membuka pintu saat sekolah mulai buka dan mengunci pada saat sore setelah sekolah selesai, saksi mulai bekerja di sekolahan terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai dengan saat sekarang.
- Bahwa Terhadap para pelaku yang telah mengambil barang-barang inventaris milik SD N 1 Bojong Purbalingga, saksi tidak mengetahuinya dan Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib di SD N 1 Bojong Purbalingga yang beralamatkan di Jl. Raya Bojong Purbalingga No 016 Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga.
- Bahwa untuk ke 3 (tiga) unit Mesin Cetak / Printer yang terdiri dari 2 (dua) unit merk Canon Type IP2770 warna hitam dan 1 (satu) satu unit merk Epson Type L3110 warna hitam sebelum hilang sedang disimpan di ruang guru diletakkan di atas meja dengan kondisi ruangan ditutup dan pintu terkunci menggunakan slot dan Grendel.
- Bahwa Untuk penjaga khusus yang berjaga setiap malam tidak ada, namun dalam keseharian saksi membantu kegiatan aktifitas jam kerja siang mulai dari pagi membuka pintu membersihkan setiap ruangan dan halaman lingkungan sekolah serta mengunci pintu setelah jam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah selesai dan sesekali dalam jam-jam malam saksi melakukan pengontrolan sekolah.

- Bahwa saksi terakhir kali melihat Mesin cetak Printer masih berada di dalam Ruang Guru adalah pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 dimana saat itu saksi habis melakukan kegiatan pembersihan sekolah sampai pada pukul 15.00 Wib. Dan saat itu saksi lihat kondisi sekolahan masih utuh tidak ada yang rusak ataupun hilang, dan Setelah tanggal 14 Februari 2022 diketahui adanya mesin printer yang hilang saksi tidak melakukan pencarian dan melakukan perbaikan karena saksi takut, hanya saja pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 saksi mendengar kabar dari guru-guru tentang adanya unggahan di jual beli facebook katanya Mesin Printer milik sekolah yang hilang sedang ditawarkan untuk dijual oleh orang bukatēja dan saat itu langsung di cek oleh kepala sekolah bersama dengan guru lainnya dan ternyata benar printer ketemu dan diambil dibawa ke sekolahan lagi dan saksi Terhadap perihal tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Dari ketiga Unit printer tersebut saksi dapat memastikan adalah milik SD N 1 Bojong Purbalingga karena mereknya sama kemudian sudah di modifikasi dimana untuk penampungan cairan tinta buang menggunakan tabung botol bekas parfum pengharum badan merek Marina dimana botol dan jenisnya saksi yakin tidak ada yang menyamai dan bahwa selain saksi masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. NASIB SUNYOTO, laki-laki, umur 57 tahun, kepala sekolah SD N 1 Bojong Purbalingga, alamat Desa Candiwulan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga, Sdri. SRI SULASIH, perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan Guru Kelas 4 Sd N 1 Bojong Purbalingga dan Komite sekolah yang bernama Sdr. HARYANTO, laki-laki, umur sekira 60 tahun, pekerjaan purnawirawan TNI, alamat Perumahan Kertosari Toyareka Purbalingga.
- Bahwa atas adanya kejadian di atas kerugian yang di alami oleh SD N 1 Bojong Purbalingga adalah berupa 3 (tiga) unit Mesin Cetak / Printer yang terdiri dari 2 (dua) unit merek Canon Type IP2770 warna hitam dan 1 (satu) satu unit merek Epson Type L3110 warna hitam dengan taksiran kurang lebih sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi amati dan saksi perhatikan saksi mengenali barang yang ditunjukkan oleh petugas pemeriksa berupa 3 (tiga) unit Mesin Cetak / Printer yang terdiri dari 2 (dua) unit merek Canon Type IP2770 warna hitam dan 1 (satu) satu unit merek Epson Type L3110 warna hitam, benar bahwa Mesin Cetak Printer tersebut adalah milik SD N 1 Bojong Purbalingga yang diketahui telah hilang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di ruang Guru SD N 1 Bojong Purbalingga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat setelah kejadian melihat ada pintu masuk ke Ruang Guru terlihat ada kerusakan baik kayunya maupun kunci pintunya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ADI RAINO Als ADI Bin MASROH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah membeli 3 (tiga) Unit Printer dari teman saksi dan yang telah menjual adalah Teman saksi tersebut adalah Terdakwa I..
- Bahwa Saksi kenal dan paham dengan Terdakwa I sejak saksi sekolah di SMK N 1 Bukateja dan kebetulan dulu dia adalah teman satu kelas dengan saksi.
- Bahwa Saksi telah membeli 3 (tiga) Unit Printer tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah teman dari Sdr. WASIS KALANA yang beralamatkan di Desa Jetis Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.
- Bahwa Dalam keseharian saksi memiliki pekerjaan sebagai teknisi perbaikan printer yang letak bengkelnya ada di Desa Bukateja Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.
- Bahwa Printer tersebut adalah berupa 3 (tiga) Unit Printer yang terdiri dari 1 (satu) buah Printer merk Epson type L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi standar dan 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi sudah dimoifikasi diberi tempat penampung tinta pembuangan dengan menggunakan botol bekas parfum merk Marina.
- Bahwa 3 (tiga) Unit Printer tersebut saksi beli kepada Sdr. WASIS KALANA dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Untuk kondisi dari tiga unit printer tersebut berbeda-beda, saat awal saksi cek untuk 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi standar dalam kondisi catridge rusak, sementara untuk 1 (satu) buah Printer merk Epson type L3110 warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi sudah dimoifikasi diberi tempat penampung tinta pembuangan dengan menggunakan botol bekas parfum merk Marina dalam kondisi baik bisa dipergunakan untuk mengeprint.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang saling melengkapi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa I yaitu Terdakwa I, laki-laki, umur sekira 26 tahun, pekerjaan Swasta (desain Bajaringan) , agama Islam, alamat Desa. Toyareka Dusun Purwosari Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.
- Bahwa Terdakwa I telah mengambi barang milik orang lain tanpa ijin bersama Terdakwa II pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib bertempat di sebuah sekolahan SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil, dilakukan bersama sama dengan TerdaKWA ii di SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga adalah berupa 3 (tiga) unit Printer yang terdiri dari : 1 (satu) unit Printer merk Epson warna hitam yang dapat digunakan untuk photocopy, 2 (dua) unit Printer merk Canon Pixma warna hitam seri IP2700.
- Bahwa Sebelum barang berupa 3 (tiga) unit printer tersebut sebelumnya berada di ruangan guru dan terletak diatas meja dan menghadap keselatan dan Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 3 (tiga) unit printer tersebut didalam ruangan guru pintu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 3 (tiga) unit printer tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II melompat pagar sekolahan selanjutnya setelah itu langsung mencari letak printer Terdakwa I dan Terdakwa II melihat



printer tersebut berada didalam ruangan guru yang mana ruangan tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari besi dan bambu disekitaran lingkungan sekolah yang selanjutnya dengan menggunakan besi dan bambu tersangka bersama saudara ALDI membuka kunci gembok tersebut namun pada saat itu kunci gembok belum bisa dibuka setelah itu dengan menggunakan tangan, Terdakwa I dan Terdakwa II menarik secara paksa kunci gembok tersebut dengan tangan dan setelah itu kunci gembok dapat lepas dari pengaitnya dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ruangan guru dan mengambil printer tersebut setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa printer tersebut keluar dan kunci gembok tersebut tersangka pasang lagi sehingga tidak kelihatan kalau kunci gembok tersebut sudah lepas dari pengaitnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu yang memiliki ide untuk mengambil barang atau mencuri adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, namun yang memiliki ide lokasi atau sasaran di sekolahan SDN 1 Bojong Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga adalah Terdakwa I.
- Bahwa Benar Para Trdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya/ Pengurus SD N 1 Bojong.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Terdakwa II datang kerumah tersangka saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II di Purwokerto selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Terdakwa II sesampainya di Purwokerto Terdakwa I dan Terdakwa II ngopi di Purwokerto dan di Purwokerto sampai pukul 02.30 WIB selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan pada saat di perjalanan kami berdua memiliki ide untuk mencuri dan pada saat itu tersangka memiliki ide sasaran di SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dan setelah sepakat Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, Nopol: R-6712-ES, Noka: MH314D0018K063942, Nosin: 14D-064547 atas nama MEI SUSANTI RAHAYU alamat Jl. Gunung Singgalang No 30 Rt 04 Rw 02 Bancarkembar Purwokerto Kab. Banyumas menuju Sekolahan SDN 1



Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, Setelah sampai didepan sekolahan SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di depan pintu gerbang sekolahan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk pekarangan sekolahan dengan cara melompat pagar tembok sekolahan setelah melompati pagar tembok sekolahan Para Terdakwa selanjutnya masuk kedalam sekolahan dan menuju ruang guru yang pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci selanjutnya tersangka mencari kayu disekitar sekolahan dan untuk digunakan mencongkel atau merusak gembok kunci pintu tersebut dan setelah pintu berhasil dibuka oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pertama masuk kedalam ruangan guru kemudian di ikuti olehTerdakwa I dan masuk kedalam ruangan guru untuk mencari barang dan pada saat itu Terdakwa II sudah mengambil barang berupa printer dari dalam ruangan guru tersebut yang kemudian barang tersebut di serahkan kepada tersangka selanjutnya barang printer tersebut Terdakwa I bawa keluar untuk ditaruh di motor dan saat itu Terdakwa I bertugas membawa barang-barang tersebut ke luar untuk dibawa ketempat sepeda motor milik Terdakwa II dan pada saat membawa printer tersebut Terdakwa I membawa 2 (dua) unit Printer dan ditaruh di sepeda motor Terdakwa II yang terparkir didepan pintu gerbang sekolahan selanjutnya disusul oleh Terdakwa II yang membawa 1 (satu) unit printer dan dan setelah selesai saudara Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam ruangan guru di sekolahan tersebut kemudian Para Terdakwa, meninggalkan sekolahan tersebut, saat itu Para Terdakwa menuju kerumah Terdakwa II, selanjutnya setelah Para Terdakwa I membawa barang tersebut kerumah Terdakwa II kemudian. Oleh karena Terdakwa II khawatir kalau orang tua dan keluarganya mengetahuinya, selanjutnya Para Terdakwa langsung membawa barang tersebut ketempat temanTerdakwa I yang bernama Sdr. USMAN, umur sekitar 27 tahun, alamat Desa Jetis Kec. Kemangkong Kab. Purbalingga untuk menitipkan barang tersebut sebelum dijual namun pada saat Para Terdakwa menitipkan barang tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saudara USMAN kalau barang tersebut adalah barang milik teman Terdakwa I yang pada saat itu juga mengatakan kalau barang tersebut sudah akan dijual dan sudah janji dengan orang yang akan membelinya dan



selanjutnya setelah Para Terdakwa menitipkan barang tersebut selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah dan setelah barang tersebut dititipkan lalu kami pulang kerumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau Terdakwa II mau berangkat ke Bandung namun sebelum berangkat ke Bandung, Terdakwa II berpesan kepada tersangka untuk menjual Printer hasil kejahatan tersebut. Pada pukul 11.00 WIB Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah printer merk Epson dan 2 (dua) buah printer merk Canon yang saat itu dititipkan ditempat Sdr. USMAN selanjutnya Terdakwa II menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. ADI, umur sekitar 22 tahun, alamat Bukateja dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit printer selanjutnya setelah Terdakwa I mendapatkan uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa I menghubungi bahwa barang hasil curian tersebut sudah dijual dan laku sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II ditransfer uang oleh Terdakwa II, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa dari penjualan tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membeli minuman bersama Sdr. USMAN sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa I sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 Unit Printer yang terdiri dari 1 (satu) buah printer merk Epson type L3110 warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi standar dan 1 (satu) buah printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi sudah dimodifikasi diberi tempat penampungan tinta pembuangan dengan menggunakan botol bekas parfum merk marina.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam plisir hijau Nopol tidak hafal yang tersangka tahu sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tersangka telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa I yaitu Terdakwa I, laki-laki, umur sekira 26 tahun, pekerjaan Swasta (desain Bajaringan) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, alamat Desa. Toyareka Dusun Purwosari Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

- Bahwa benar Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin bersama Terdakwa II pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib bertempat di sebuah sekolah SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga.
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa I ambil, dilakukan bersama sama dengan TerdaKWA ii di SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga adalah berupa 3 (tiga) unit Printer yang terdiri dari : 1 (satu) unit Printer merk Epson warna hitam yang dapat digunakan untuk photocopy, 2 (dua) unit Printer merk Canon Pixma warna hitam seri IP2700.
- Bahwa benar Sebelum barang berupa 3 (tiga) unit printer tersebut sebelumnya berada di ruangan guru dan terletak diatas meja dan menghadap keselatan dan Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 3 (tiga) unit printer tersebut didalam ruangan guru pintu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 3 (tiga) unit printer tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II melompat pagar sekolah selanjutnya setelah itu langsung mencari letak printer Terdakwa I dan Terdakwa II melihat printer tersebut berada didalam ruangan guru yang mana ruangan tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari besi dan bambu disekitaran lingkungan sekolah yang selanjutnya dengan menggunakan besi dan bambu tersangka bersama saudara ALDI membuka kunci gembok tersebut namun pada saat itu kunci gembok belum bisa dibuka setelah itu dengan menggunakan tangan, Terdakwa I dan Terdakwa II menarik secara paksa kunci gembok tersebut dengan tangan dan setelah itu kunci gembok dapat lepas dari pengaitnya dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ruangan guru dan mengambil printer tersebut setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa printer tersebut keluar dan kunci gembok tersebut tersangka pasang lagi sehingga tidak kelihatan kalau kunci gembok tersebut sudah lepas dari pengaitnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu yang memiliki ide untuk mengambil barang atau mencuri adalah Terdakwa I

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II, namun yang memiliki ide lokasi atau sasaran di sekolahan SDN 1 Bojong Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga adalah Terdakwa I.

- Bahwa Benar Para Trdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya/ Pengurus SD N 1 Bojong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
6. Untuk masuk ketempat barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah MUHAMAD RIADUS SOLIHIN Bin HILMAN dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil Sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu benda” adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;

Ad.3. barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I, datang kerumah Terdakwa II, yang beralamat di Kel. Bojong Rt. 003 Rw. 001 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana nongkrong di Purwokerto selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor dengan nopol R-6712-ES milik ibu Terdakwa II. Sesampainya di Purwokerto Para Terdakwa ngopi di Purwokerto sampai pukul 02.30 Wib selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang dan pada saat di perjalanan Para Terdakwa memiliki ide untuk mencuri dan pada saat itu Terdakwa I memiliki ide sasaran di SDN 1 Bojong Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dan setelah sepakat Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Lokasi tempat barang barang yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor milik ibu Terdakwa II a.n Mei Susanti Rahayu (yaitu 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, Nopol: R-6712-ES, Noka: MH314D0018K063942, Nosin: 14D-064547 atas nama MEI SUSANTI RAHAYU alamat Jl. Gunung Singgalang No 30 Rt 04 Rw 02 Bancarkembar Purwokerto Kab. Banyumas) menuju SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, Setelah sampai didepan sekolahan SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga Pada Hari hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Para Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkirkan Sepeda motor di depan pintu gerbang SD Negeri 01 Bojong tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke Pekarangan Sekolah tersebut dengan cara melompat Pagar tembok Sekolah tersebut, Kemudian Para terdakwa menuju ke lokasi Ruang Guru, dan Para terdakwa berusaha masuk ke ruang Guru tersebut namun Pintu Ruangan tersebut digembok, Lalu terdakwa I mencari kayu disekitar Sekolah tersebut untuk mencongkel atau membuka kunci Gembok Pintu tersebut dan setelah pintu Ruangan itu berhasil dibuka lalu Terdakwa II masuk ke dalam Ruang Guru tersebut, kemudian diikuti oleh Terdakwa I, lalu terdakwa I dan Terdakwa II mencari barang barang yang akan diambil, pada saat itu Terdakwa II lebih dahulu mengambil 3 (tiga) Mesin Printer terdiri dari 2 (dua) unit Printer merk Canon Pixma dan 1 (satu) unit Printer Merk Epson, lalu diserahkan kepada Terdakwa I, supaya dibawa keluar untuk ditaruh di Sepeda Motor yang terparkir di Depan pintu Gerbang tersebut, dan Terdakwa I saat keluar ternyata sudah Membawa 2 (dua) unit mesin Printer merk canon Pixma, saat keluar dari Ruang Guru tersebut Terdakwa II juga Membawa 1 (satu) unit mesin printer merk Epson, Setelah selesai mengambil barang barang tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan Sekolah tersebut dengan membawa Barang barang yang diambil menuju rumah Terdakwa II, Oleh karena Tedakwa II takut ketahuan orang tua nya terhadap Barang barang yang diambil dari Sekolah tersebut, kemudian Barang barang berupa Mesin printer tersebut dibawa ke rumah Sdr. USMAN temannya Terdakwa I, di Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, Kab Purbalingga untuk dititipkan terlebih dahulu, Setelah itu Para terdakwa pulang ke Rumah masing masing, Dan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II mau berangkat ke Bandung namun sebelum berangkat ke Bandung terdakwa II berpesan kepada Terdakwa I untuk menjual Printer hasil kejahatan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 14 .00 WIB Terdakwa II dikabari oleh Terdakwa I, kalau printer hasil kejahatan sebanyak 3 (tiga) berupa 3 (tiga) unit Printer yang terdiri dari : 1 (satu) unit Printer merk Epson warna hitam yang dapat digunakan untuk photocopy, 2 (dua) unit Printer merk Canon Pixma warna hitam seri IP2700 tersebut di jual ketempat temannya Terdakwa I atas nama Sdr. ADI RAINO, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau printer tersebut laku sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II ditransferi oleh Terdakwa I sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa Sesuatu Barang Sesuatu yang diambil Para Terdakwa dengan bebasnya untuk dikuasai oleh Para Terdakwa, tanpa ada orang lain yang melarangnya dan tidak ada yang dirugikan, dan seolah olah Barang tersebut milik diri sendiri, dimana dari hasil persidangan diperoleh keterangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik SD Negeri Bojong 3 (tiga) Unit Printer yang terdiri dari 1 (satu) buah Printer merk Epson type L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi standar dan 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam., dan dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa barang tersebut setelah diambil akan dijual.

Ad.5 unsur dilakukan oleh dua Orang atau Lebih secara bersekutu,

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara Bersama-sama dengan cara kerjasama dan maksud tujuan yang sama dalam mengambil barang - barang milik SD Negeri 1Bojong tersebut, hal ini berdasarkan pengakuan para Terdakwa sesuai dengan keterangan Para terdakwa yang saling melengkapi, disampaikan didepan persidangan.

Ad.6 Unsur Untuk Masuk ketempat Barang yang diambil Dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang bahwa dari keterangan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan diperoleh fakta para Terdakwa saat tiba di Sekolah SDN 1 Bojong Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, sesampainya didepan sekolah SDN 1 Bojong ikut Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di depan pintu gerbang sekolah selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk pekarangan sekolah dengan cara melompat pagar tembok sekolah setelah melompati pagar tembok sekolah kami berdua selanjutnya masuk kedalam sekolah dan menuju ruang guru yang pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa I mencari kayu disekitar sekolah dan untuk digunakan mencongkel atau merusak gembok kunci pintu tersebut dan setelah pintu berhasil dibuka oleh Terdakwa I , selanjutnya Terdakwa II yang pertama masuk kedalam ruangan guru kemudian di ikuti oleh Terdakwa I,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan demikian para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal selama pemeriksaan di persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan beralasan pula untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. KUHP tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. WASIS KALANA Als. WASIS Als. EWEL Bin TRISNO WIBOWO** dan Terdakwa **II. ALDI SANJAYA MAY PUTRA Als. ALDY Bin SUNARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu)** Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Unit Printer yang terdiri dari 1 (satu) buah Printer merk Epson type L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi standar dan 1 (satu) buah Printer merk Canon type IP 2770 warna hitam dalam kondisi sudah dimodifikasi diberi tempat penampung tinta pembuangan dengan menggunakan botol bekas parfum merk Marina.
Dikembalikan Kepada Pengurus SD Negeri 1 Bojong, Cq. Kepala SD Negeri 1 Bojong.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam plisir hijau milik Terdakwa II.
Dikembalikan Kepada Terdakwa II
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lucy Ariesty, S.H. , Imanuel Charlo Rommel Danes ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Widayati SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Sucipto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Widayati SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)